



TAHUN ANGGARAN
2025
(Audited)



CaLK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak
Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT 85231

Telp. (0380) 890 456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Kupang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kupang, 6 Mei 2026

Pala Stasiun PSDKP Kupang

Nu'man Najib, S.St.Pi.
NIP. 198108212003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan.....	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	45
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	60
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	71
G. Lampiran dan Daftar	76

STASIUN PSDKP KUPANG
JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, ALAK,
KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TELEPON/FAXIMILE 0380-890456

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kupang, 6 Mei 2026
Kepala Stasiun PSDKP Kupang,

Du'man Najib, S.St.Pi
NIP. 198108212003121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12,789,482. Penjelasan lengkap terdapat pada bab penjelasan pos-pos di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagian Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16,618,634,655 atau mencapai 89,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18,613,447,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp11,359,033,606 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp560,247,131; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap sebesar Rp10,798,786,475 yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan; Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15,030,484 dan Rp11,344,003,122.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6,255,592, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17,899,037,752 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(17,892,782,160). Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(3,703,839), dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(17,896,485,999) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(17,896,485,999).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp12,639,564,323 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(17,896,485,999), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp23,875, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16,600,900,923 serta penurunan Ekuitas sebesar Rp(1,295,561,201) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp11,344,003,122.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PSDKP KUPANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	12,789,482	#DIV/0!	8,905,453
JUMLAH PENDAPATAN		-	12,789,482	#DIV/0!	8,905,453
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6,877,922,000	6,861,897,400	99.77	7,050,495,757
Belanja Barang	B.4	11,580,050,000	9,601,380,353	82.91	15,759,095,682
Belanja Modal	B.5	155,475,000	155,356,902	99.92	844,878,281
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		
JUMLAH BELANJA		18,613,447,000	16,618,634,655	89.28	23,654,469,720

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PSDKP KUPANG NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	4,775,085
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(23,875)
Uang muka belanja (prepayment)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	560,247,131	697,163,052
Jumlah Aset Lancar		560,247,131	701,914,262
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	313,440,825	313,440,825
Peralatan dan Mesin	C.15	30,187,960,730	30,891,161,825
Gedung dan Bangunan	C.16	7,745,770,254	7,745,770,254
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1,942,265,392	1,942,265,392
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(29,390,650,726)	(28,940,379,328)
Jumlah Aset Tetap		10,798,786,475	11,952,258,968
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		11,359,033,606	12,654,173,230
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	15,030,484	14,608,907
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15,030,484	14,608,907
JUMLAH KEWAJIBAN		15,030,484	14,608,907
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	11,344,003,122	12,639,564,323
JUMLAH EKUITAS		11,344,003,122	12,639,564,323
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,359,033,606	12,654,173,230

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PSDKP KUPANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6,255,592	6,739,272
JUMLAH PENDAPATAN		6,255,592	6,739,272
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,861,897,400	7,050,495,757
Beban Persediaan	D.3	70,249,677	262,287,106
Beban Barang dan Jasa	D.4	7,996,542,511	9,668,744,928
Beban Pemeliharaan	D.5	1,184,104,687	2,979,464,961
Beban Perjalanan Dinas	D.6	487,820,976	2,838,815,594
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,298,422,501	1,481,653,289
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	23,875
JUMLAH BEBAN		17,899,037,752	24,281,485,510
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(17,892,782,160)	(24,274,746,238)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(3,728,754)	(84,629,001)
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		24,915	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3,703,839)	(84,629,001)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(17,896,485,999)	(24,359,375,239)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(17,896,485,999)	(24,359,375,239)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	12,639,564,323	13,223,492,007
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(17,896,485,999)	(24,359,375,239)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	23,875	143,328,106
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	44,370,800
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	98,948,056
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	23,875	9,250
JUMLAH		(17,896,462,124)	(24,216,047,133)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16,600,900,923	23,632,119,449
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,295,561,201)	(583,927,684)
EKUITAS AKHIR	E.5	11,344,003,122	12,639,564,323

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi KKP

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal PSDKP yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Stasiun PSDKP Kupang merupakan salah satu UPT PSDKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan memiliki wilayah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang (sebelumnya Satuan Kerja PSDKP Kupang) terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Stasiun PSDKP Kupang dipimpin oleh Kepala Stasiun yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. Kepala Stasiun membawahi Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana, Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan dan

Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Stasiun PSDKP Kupang serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, maka dirumuskan Visi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

“Perairan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang Bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”

Sejalan dengan visi Stasiun PSDKP Kupang, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 2) *Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 3) *Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP

Kupang telah menetapkan 10 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu:

(1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; (5) Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan; (6) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; (7) Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan; (8) Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; (9) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; (10) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. SDM Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari pegawai PNS dan PPNNP sebanyak 75 orang yang tersebar di UPT, Satwas, dan Wilker dengan perincian:

- Stasiun PSDKP Kupang dan Pos Atapupu sebanyak 24 PNS, 5 PPPK, 7 PPNNP, dan 10 PJLP;
- Satwas SDKP Flores Timur sebanyak 4 PNS dan 1 PPNNP;
- Wilker PSDKP Maumere sebanyak 4 PNS;
- Satwas Sumba Timur sebanyak 2 PNS dan 1 PPNNP;
- Kapal Pengawas Hiu Macan 03 sebanyak 12 PNS, 1 PPNNP, dan 4 PPPK;

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki

antara lain: Gedung Kantor, Rumah Dinas, Mess Stasiun PSDKP Kupang, Gedung Kantor Satwas Flores Timur, Gedung Kantor Satwas PSDKP Sumba Timur, Gedung Kantor Wilker PSDKP Atapupu, Gedung Kantor Wilker PSDKP Maumere, Kapal Pengawas Hiu Macan 03, Speedboat Napoleon 054, Speedboat Hiu Biru 04 dan Rubberboat.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang meliputi seluruh wilayah provinsi NTT, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Stasiun PSDKP Kupang dibantu oleh dua Satwas SDKP, yaitu Flores Timur dan Sumba Timur, serta tiga Wilker yaitu Labuan Bajo, Atapupu, dan Maumere.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang diharapkan laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Pencatatan Nilai Persediaan mengakomodir penggunaan metode FIFO sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi persediaan yang diambil oleh KKP berdasarkan hasil keputusan *tripartite* yaitu :
 1. Persediaan Suku Cadang Kapal
 - Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;
 - KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.
 2. Persediaan BBM Kapal
 - Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;
 - BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;

- Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;
- Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;
- KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana,	10

Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2025, Stasiun PSDKP Kupang telah melaksanakan 10 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran, membuka blokir anggaran, pemutakhiran data revisi POK, mengupdate halaman III DIPA, revisi antar jenis belanja, dan revisi antar KRO NonPN. Pagu awal sebesar Rp20.885.967.000 setelah revisi menjadi sebesar Rp18,613,447,000.

Berikut penjelasan atas detail revisi yang telah dilaksanakan sampai akhir Desember tahun 2025:

- a. Revisi pertama disahkan pada tanggal 24 Februari 2025. Revisi ini untuk Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. Revisi kedua disahkan pada tanggal 14 April 2025 tentang Buka Blokir pada anggaran operasi kapal pengawas, perawatan armada, serta operasional perkantoran;
- c. Revisi ketiga disahkan pada tanggal 22 April 2025 tentang pemutakhiran data RPD Triwulan II TA 2025;
- d. Revisi keempat disahkan pada tanggal 7 Mei 2025 dalam rangka revisi anggaran kewenangan Kanwil berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- e. Revisi kelima disahkan pada tanggal 26 Mei 2025 dalam rangka revisi kewenangan DJA berupa buka blokir anggaran Operasional Kapal Pengawas;
- f. Revisi keenam disahkan pada tanggal 12 Juli 2025 tentang pemutakhiran data RPD Triwulan III 2025;
- g. Revisi ketujuh disahkan pada tanggal 14 Oktober 2025 tentang revisi Buka Blokir Anggaran;
- h. Revisi kedelapan disahkan pada tanggal 23 Oktober 2025 dalam rangka revisi anggaran kewenangan Kanwil berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- i. Revisi kesembilan disahkan pada tanggal 19 November 2025 dalam rangka pemutakhiran data RPD Triwulan IV TA 2025;
- j. Revisi kesepuluh disahkan pada tanggal 15 Desember 2025 tentang pemutakhiran revisi kewenangan KPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 Desember 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	6,668,206,000	6,877,922,000
Belanja Barang	13,925,609,000	11,580,050,000
Belanja Modal	292,152,000	155,475,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	20,885,967,000	18,613,447,000

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional II - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 4 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Kupang dengan pagu mencapai Rp9.342.009.000 dan realisasi sebesar Rp8.006.625.523 atau 85,71% dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	8,289,219,000	6,956,177,799	83.92					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	8,188,306,000	6,855,866,735	83.73	Operasi	45	45	100.00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	100,913,000	100,311,064	99.40	Operasi	10	10	100.00	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	873,392,000	872,917,814	99.95					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	873,392,000	872,917,814	99.95	Unit	7	7	100.00	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	179,398,000	177,529,910	98.96					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	93,361,000	91,501,220	98.01	Lembaga	30	30	100.00	
2352.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	86,037,000	86,028,690	99.99	Lembaga	7	7	100.00	
TOTAL		9,342,009,000	8,006,625,523	85.71					

Pada periode pelaporan, TA 2025 di Stasiun PSDKP Kupang memiliki anggaran yang diblokir sebesar Rp616,980,000 sehingga pagu efektif yang dapat direalisasikan dari total pagu Rp18,613,447,000 yaitu sebesar Rp17,996,467,000. Total pagu yang diblokir terdapat pada kegiatan non prioritas nasional yaitu pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Realisasi

Pendapatan

Rp12,789,482

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Stasiun PSDKP Kupang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,789,482 dan Rp22,350,271. Rincian pendapatan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	12,789,482	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1,733,890	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	6,255,592	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4,800,000	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	12,789,482	-

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 sebesar Rp12,789,482. Dari perbandingan antara 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2025, terdapat penurunan nilai penerimaan. Penerimaan pada 31 Desember 2025 tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yaitu pendapatan yang berasal dari biaya sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,255,592** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.321/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.224/KPA-PSDKPSta.3/III/2025 tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang TA 2025 tanggal 8 April 2025;
- b. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK berupa kelebihan bayar belanja modal pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang oleh CV. Sahabat Sejati TA 2024 senilai **Rp4,800,000** dengan NTPN 5C2821JNG83RPO98 dengan tanggal bayar 19 Februari 2025; dan
- c. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang berasal dari lelang sebesar **Rp1,733,890** sesuai dokumen Risalah Lelang nomor 122/14.05/2025-01 tanggal 6 Agustus 2025.

Sedangkan pada 31 Desember 2024 berasal dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket inventaris kantor milik Stasiun PSDKP Kupang dalam kondisi rusak berat senilai **Rp2,000,999** dengan Nomor Risalah 21/14.05/2024-01 tanggal 12 Januari 2024 dan hasil lelang bongkaran Replating Kapal Pengawas Hiu Macan 03 senilai **Rp11,760,000** dengan Nomor Risalah 1539/09.01/2024-01 tanggal 8 Oktober 2024;
- b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,739,272** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.016/KPA-PSDKPSta.3/I/2024 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang; dan
- c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK berupa kelebihan bayar belanja pegawai yang sedang tugas belajar TA 2023 senilai **Rp1.850,000** dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE dengan tanggal bayar 26 April 2024.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,789,482	22,350,271	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	6,739,272	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1,850,000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,733,890	13,760,999	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,255,592	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4,800,000	-	-
Jumlah	12,789,482	22,350,271	-

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara
Rp16,618,634,65
5

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16,618,634,655 atau 89,28% dari anggaran belanja sebesar Rp18,613,447,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,877,922,000	6,861,897,400	99.77
Belanja Barang	11,580,050,000	9,601,380,353	82.91
Belanja Modal	155,475,000	155,356,902	99.92
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	18,613,447,000	16,618,634,655	89.28

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2024, Realisasi Belanja 31 Desember TA 2025 secara keseluruhan lebih rendah dalam nominal namun lebih tinggi dari persentase realisasi. Penjelasan untuk hal ini adalah:

1. Untuk belanja pegawai, terdapat penurunan realisasi anggaran dengan nilai yang tidak signifikan yang juga diimbangi turunnya pagu anggaran daripada tahun lalu karena adanya mutasi pegawai keluar dari satker, dan kenaikan gaji berkala pegawai. Jumlah PNS Stasiun PSDKP Kupang saat ini sebanyak 40 orang (34 orang golongan III, dan 6 orang golongan II), dan 8 orang PPPK

(5 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 2 orang golongan V).

2. Untuk belanja barang terjadi penurunan nominal realisasi dibandingkan pada tahun 2024 disebabkan karena pada tahun ini terdapat efisiensi anggaran pada tahun berjalan.
3. Untuk belanja modal mengalami penurunan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2024. Menurunnya nilai realisasi anggaran disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan belanja modal pada tahun berjalan.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,861,897,400	7,050,495,757	(2.67)
Belanja Barang	9,601,380,353	15,759,095,682	(39.07)
Belanja Modal	155,356,902	844,878,281	(81.61)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16,618,634,655	23,654,469,720	(29.74)

Belanja

Pegawai

Rp6,861,897,400

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,861,897,400 dan Rp7,050,495,757. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2025 sebesar

Rp6,861,897,400 (sebesar 99,77%), sementara pada 31 Desember TA 2024 sebesar Rp7,050,495,757 (sebesar 99,87%). Hal ini disebabkan:

Untuk belanja pegawai 2025 terdapat penurunan realisasi anggaran dengan nilai yang tidak signifikan karena adanya mutasi pegawai keluar dari satker, dan kenaikan gaji berkala pegawai. Jumlah PNS Stasiun PSDKP Kupang saat ini sebanyak 40 orang (34 orang golongan III, dan 6 orang golongan II), dan 8 orang PPPK (5 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 2 orang golongan V).

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,864,193,629	2,997,888,963	(4.46)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	564,588,188	455,865,998	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	242,378,000	345,770,000	(29.90)
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	3,190,737,660	3,251,712,148	(1.88)
Jumlah Belanja Kotor	6,861,897,477	7,051,237,109	(2.69)
Pengembalian Belanja Pegawai	(77)	(741,352)	(99.99)
Jumlah Belanja	6,861,897,400	7,050,495,757	(2.67)

Pada realisasi tahun 2025 tidak terdapat pengembalian belanja pegawai, sedangkan pada 2024 terdapat pengembalian belanja tunjangan umum PNS berupa pengembalian atas kelebihan bayar tunjangan umum PNS yang sedang Tugas Belajar sebesar Rp555.000 telah dilakukan pembayaran dengan NTPN EE8D00JUQKU78G0Q pada tanggal 26 April 2024, dan sebesar Rp185.000 telah dilakukan pembayaran dengan NTPN ADB560JUQSDRVSE pada tanggal 30 Desember 2024, serta pengembalian pembulatan gaji PNS dan PPPK sebesar Rp1.236 dan Rp116.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp9,601,380,353

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,601,380,353 dan Rp15,759,095,682. Realisasi Belanja Barang TA 2025 lebih rendah dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini karena pada tahun ini terdapat anggaran yang bersumber dari PNPB dan tidak memiliki persetujuan MP sehingga tidak dapat direalisasikan, selain itu juga terdapat anggaran belanja barang yang diblokir akibat kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	638,622,280	1,317,791,199	(51.54)
Belanja Barang Non Operasional	6,430,916,518	7,638,362,385	(15.81)
Belanja Jasa	926,603,136	712,955,154	29.97
Belanja Pemeliharaan	1,078,178,016	3,023,071,755	(64.34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	487,820,976	2,840,460,989	(82.83)
Belanja Barang Persediaan	39,260,427	229,039,505	(82.86)
Jumlah Belanja Kotor	9,601,401,353	15,761,680,987	(39.08)
Pengembalian Belanja	(21,000)	(2,585,305)	-
Jumlah Belanja	9,601,380,353	15,759,095,682	(39.07)

Selama periode pelaporan TA 2025, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp21,000 yang terdiri dari kelebihan bayar tagihan air sebesar Rp500 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 3 Desember 2025 dengan kode NTPN 96EF01GCDJS6IPCI, surat pos sebesar Rp500 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 3 Desember 2025 dengan kode NTPN 92F41397D90VCPA5, dan belanja bahan komputer sebesar Rp20,000 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 18 Desember 2025 dengan kode NTPN 5DFDE7NASE1M4EFC.

Stasiun PSDKP Kupang memiliki 1 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP. Hiu Macan 03. Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas tersebut pada

awal tahun 2025 adalah sebesar Rp2.126.577.000 dari RM dan Rp3.295.002.000 dari PNPB, lalu pada akhir periode pelaporan, anggaran BBM menjadi Rp2,640,468,000 dari RM dan Rp3,199,631,000 dari PNPB. Realisasi BBM Tahun 2025 adalah sebesar Rp4,646,782,000 atau 79,57%. Anggaran BBM yang bersumber dari PNPB tidak dapat terealisasi sebagian dikarenakan tidak mendapat persetujuan pencairan dari kemenkeu sebesar Rp1,193,220,000. Mutasi pemakaian hingga 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)	Nomor BA
a	b	c	d	e	f	g = (c+d-e)	
Desember	29 November 2024	25,600	59,900	55,050	31 Desember 2024	30,450	527/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024
Januari	31 Desember 2024	30,450	-	4,750	31 Januari 2025	25,700	001/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/I/2025
Februari	31 Januari 2025	25,700	-	3,580	28 Februari 2025	22,120	006/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/II/2025
Maret	28 Februari 2025	22,120	-	3,420	27 Maret 2025	18,700	010/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/III/2025
April	27 Maret 2025	18,700	30,000	39,530	30 April 2025	9,170	043/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IV/2025
Mei	30 April 2025	9,170	30,000	720	30 Mei 2025	38,450	074/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/V/2025
Juni	30 Mei 2025	38,450	-	1,650	30 Juni 2025	36,800	081/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VI/2025
Juli	30 Juni 2025	36,800	-	1,100	31 Juli 2025	35,700	094/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VII/2025
Agustus	31 Juli 2025	35,700	50,000	48,140	1 September 2025	37,560	223/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VIII/2025
September	1 September 2025	37,560	20,000	15,160	30 September 2025	42,400	265/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IX/2025
Oktober	30 September 2025	42,400	-	21,900	31 Oktober 2025	20,500	358/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/X/2025
November	31 Oktober 2025	20,500	62,000	62,400	1 Desember 2025	20,100	517/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XI/2025
Desember	1 Desember 2025	20,100	53,550	46,750	31 Desember 2025	26,900	642/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2025

Belanja Modal
Rp155,356,902

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp155,356,902 dan Rp844,878,281. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 lebih rendah dibandingkan dengan 2024 disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran, sebagian anggaran belanja modal diblokir dan tidak dapat direalisasikan anggarannya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155,356,902	331,283,349	(53.10)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	513,594,932	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	155,356,902	844,878,281	(81.61)
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	155,356,902	844,878,281	(81.61)

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pada TA 2025 sama dengan TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak ada penganggaran belanja modal tanah pada tahun tersebut

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Triwulan TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp155,356,902*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp155,356,902 dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp844,878,281. Hal ini disebabkan karena anggaran pengadaan perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran di TA 2025 terkena dampak efisiensi anggaran sehingga anggaran tersebut diblokir dan tidak bisa direalisasikan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	13,542,000	69,153,700	(80.42)
Kendaraan Roda 4	0	0	#DIV/0!
Fasilitas Perkantoran	0	79,113,900	(100.00)
Alat Cuci Tangan	0	0	#DIV/0!
Perlengkapan Kapal Pengawas	141,814,902	54,578,700	159.84
Pengadaan Perlengkapan Speedboat	0	0	#DIV/0!
Alat Selam dan Camera Under water	0	0	#DIV/0!
Pengadaan Tablet PC	0	22,178,600	(100.00)
Kamera Udara (Drone)	0	32,678,300	(100.00)
GPS	0	8,933,799	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	155,356,902	266,636,999	(41.73)
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	155,356,902	266,636,999	(41.73)

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp513,594,932. Realisasi Belanja Modal TA 2025 lebih rendah dikarenakan pada TA 2025 tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal Gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan bangunan	0	312,628,919	(100.00)
Perencanaan Pembangunan Ko	0	61,050,000	(100.00)
Pembangunan Konstruksi	0	407,188,201	(100.00)
Pengawasan Konstruksi	0	37,258,260	(100.00)
Pengelolaan Kegiatan Pembang	0	8,098,471	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	513,594,932	(100.00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	513,594,932	(100.00)

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2025 sama dengan TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal JIJ.

*Perbandingan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0
Konstruksi	0	0
Perencanaan dan Pengawasan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Bulan 31 Desember TA 2025 dan Desember TA 2024*

Keterangan	DESEMBER TH 2025	TH 2024
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
Bank BRI No. Acc 0039-01-003058-30-4 (BP)	-	-
Bank BRI No. Acc 0246-01-001037-30-9 (BPP Flotim)	-	-
Bank BRI No. Acc 0141-01-001102-30-0 (BPP Sumtim)	-	-
Jumlah	-	-

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada akhir periode TA 2025 sebesar Rp0 dalam bentuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP yang telah diterima oleh Stasiun PSDKP Kupang sudah disetorkan ke negara.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp4,775,085. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang PNB TA 2024 merupakan pembayaran atas temuan BPK RI pada bulan Februari 2025 pada Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp4.775.085,08. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi nilai aset pada aplikasi sakti dan telah dilakukan Pengembalian Belanja Modal TAYL atas Temuan BPK Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang oleh CV. Sahabat Sejati sesuai dengan NTPN 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp4.800.000.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(23,875). Penyisihan pada tahun 2024 merupakan penyisihan dari pengembalian atas kelebihan bayar belanja modal TA 2024 (Temuan Pemeriksaan BPK). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.
<i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i>	C.8 Belanja Dibayar di Muka Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
<i>Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0</i>	C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment) Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Uang muka belanja (<i>prepayment</i>) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp560,247,131*

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp560,247,131 dan Rp697,163,052.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	12,577,300	43,566,550
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	547,669,831	653,596,502
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Jumlah	560,247,131	697,163,052

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	697,163,052
Mutasi tambah:	164,326,791
Pembelian	164,326,791
Reklasifikasi dari Aset	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	(301,242,712)
Reklasifikasi ke Aset	-
Habis Pakai	(301,242,712)
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	560,247,131

Pada periode akhir pelaporan terdapat pembelian dan pemakaian persediaan. Barang konsumsi untuk persediaan yang masih ada pada tanggal pelaporan antara lain Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Ordner Dan Map, Penggaris, Cutter (Alat Tulis Kantor), Alat Perekat, Staples, Isi Staples, Alat Tulis Kantor Lainnya, Kertas HVS, Berbagai Kertas, Amplop, Kop Surat, Continuous Form, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, USB/Flash Disk, Harddisk Internal, Mouse, Bahan Komputer Lainnya. Sementara, suku cadang yang tersedia terdiri dari Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp412,017,007, Suku Cadang Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp135,652,824, yang tercantum pada Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Kapal Pengawas Nomor: 644/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/ XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Hiu Biru 004 Nomor: 139/HB04-Sta.3/PL.430/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Napoleon 054 Nomor: 121/NPL054-Sta.3/PL.430/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025. Rincian persediaan lengkap dapat dilihat pada laporan stok persediaan pada laporan SIMAK BMN. Semua barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Debitur	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(23,875). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah**Rp313,440,825****C.15 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Kupang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp313,440,825 dan Rp313,440,825. Nilai aset tetap Tanah Stasiun PSDKP Kupang berasal dari hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Kantor Satwas PSDKP Flores Timur, yang sudah diserahterimakan sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 terdapat penambahan aset tanah Stasiun PSDKP Kupang yaitu dari Pemda Sikka dan Sumba Timur dengan nilai masing-masing Rp49,852,200 dan Rp192,000,000 sehingga nilainya bertambah Rp241,852,200. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	313,440,825
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Pengembangan nilai aset tanah	0
Hibah	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	313,440,825

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	192,5 m2	Satwas SDKP Flores Timur	50,000,000
2	3000 m2	Satwas SDKP Sumba Timur	209,588,625
3	1716 m2	Wilker PSDKP Maumere	53,852,200
Jumlah			313,440,825

Peralatan dan**Mesin****Rp30,187,960,730****C.16 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp30,187,960,730 dan Rp30,891,161,825. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	30,891,161,825
Mutasi tambah:	172,355,902
Pembelian	155,356,902
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaa	0
Reklasifikasi masuk dari persediaan	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Reklasifikasi masuk	0
Transfer Masuk	16,999,000
Mutasi kurang:	875,556,997
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Reklasifikasi keluar ke Persediaan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	831,688,797
Transfer Keluar	43,868,200
Saldo per 31 Desember 2025	30,187,960,730
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(26,583,071,225)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3,604,889,505

Mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari:

- Transfer Masuk TA 2025 sebesar Rp16,999,000 berupa telephone dan tablet dengan nomor dokumen BAST B.1781/PSDKPLan.4/PL.450/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025. Lalu terdapat penyusutan sebesar Rp10,749,500 sehingga nilai akhir Transfer Masuk sebesar Rp6,249,500;
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya selama TA 2025 sebesar Rp831.688.797 berupa peralatan dan mesin yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan oleh pengelola barang sesuai pada Surat dari Sesditjen PSDKP Nomor B.2228/DJPSDKP.1/PL.740/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025;
- Penghapusan berupa peralatan dan mesin yang telah terbit SK penghapusan sesuai pada Surat dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1320/KEPMEN-KP/PL.750/VIII/2025 tanggal 25

Agustus 2025 sejumlah 201 NUP dan senilai Rp833.888.797;

- d) Transfer keluar sebesar Rp43,868,200 berupa 1 unit laptop, 1 unit notebook, dan 1 unit tablet PC sesuai dengan BAST Nomor BAST.356/BMN-PSDKPSta.3/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 dan Nomor BAST.360/BMN-PSDKPSta.3/PL.450/V/2025 tanggal 9 Mei 2025.
- e) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp297,072,300 berupa 3 unit peralatan dan mesin (2 unit mini computer dan 1 unit Inflatable life craft) sesuai dengan surat nomor B.721/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

*Gedung dan
Bangunan
Rp7,745,770,254*

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp7,745,770,254 dan Rp7,745,770,254. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	7,745,770,254
Mutasi tambah:	-
Transfer masuk	-
Perolehan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2025	7,745,770,254
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(948,147,604)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6,797,622,650

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp1,942,265,3
92*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,942,265,392 dan Rp1,942,265,392. Mutasi transaksi

terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1,942,265,392
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	1,942,265,392
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-1,212,719,953
Nilai Buku per 31 Desember 2025	729,545,439

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk 31 Desember 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	0
Pengembangan KDP	0
Perolehan/penambahan KDP	0
Mutasi kurang:	-
Penghapusan/Penghentian KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(29,390,650,726)*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(29,390,650,726) dan Rp(28,940,379,328). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	30,187,960,730	27,059,340,837	3,128,619,893
2	Gedung dan Bangunan	7,745,770,254	1,027,032,025	6,718,738,229
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,304,277,864	637,987,528
Akumulasi Penyusutan		39,875,996,376	29,390,650,726	10,485,345,650

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Stasiun PSDKP Kupang. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			0
Software			0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp15,030,484*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp15,030,484 dan Rp14,608,907. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang yang ada pada 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp 9,652,006;
- Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp 5,280,578;
- Tagihan Langganan Air bulan Desember 2025 sebesar Rp97,900.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp11,344,003,122*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,344,003,122 dan Rp12,639,564,323. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp6,255,592*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6,255,592 dan Rp6,739,272. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,739,272	100.00%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,255,592	0	#DIV/0!
Pendapatan Denda Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	6,255,592	6,739,272	7.18%

Pendapatan negara bukan pajak pada periode pembukuan TA 2025 di Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp6,255,592 merupakan pendapatan sewa rumah negara kantor Stasiun PSDKP Kupang bulan Januari-Desember 2025 yang dibayarkan dengan memotong gaji pegawai yang menempati

rumah tersebut pada saat pengajuan SPM Belanja Gaji pegawai di tiap bulannya. Sama halnya pada TA 2024.

Beban

Pegawai

Rp6,861,897,400

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6,861,897,400 dan Rp7,050,495,757. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,129,566,100	2,251,549,900	(5.42)
Beban Pembulatan Gaji PNS	29,956	34,022	(11.95)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	179,566,980	184,120,410	(2.47)
Beban Tunjangan Anak PNS	57,031,698	60,166,572	(5.21)
Beban Tunjangan Struktural PNS	12,600,000	10,800,000	16.67
Beban Tunjangan Fungsional PNS	38,230,000	50,820,000	(24.77)
Beban Tunj. PPh PNS	11,095,738	10,927,443	1.54
Beban Tunjangan Beras PNS	132,094,080	144,043,380	(8.30)
Beban Uang Makan PNS	224,309,000	195,781,000	14.57
Beban Tunjangan Umum PNS	79,670,000	88,905,000	(10.39)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Gaji Pokok PPPK	410,969,400	335,072,400	22.65
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,900	7,478	(7.73)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,511,570	24,537,160	12.12
Beban Tunjangan Anak PPPK	7,515,318	6,890,484	9.07
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	29,700,000	28,980,000	2.48
Beban Tunjangan Beras PPPK	25,347,000	22,305,360	13.64
Beban Uang Makan PPPK	59,683,000	38,073,000	56.76
Beban Tunjangan Umum PPPK	3,855,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	203,442,000	300,981,000	(32.41)
Beban Uang Lembur PPPK	38,936,000	44,789,000	(13.07)
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,639,237,060	2,788,774,245	(5.36)
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan) P	551,500,600	462,937,903	19.13
Jumlah	6,861,897,400	7,050,495,757	(2.67)

*Rincian Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai TA
2025*

URAIAN	Beban	Belanja	Selisi	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Gaji Pokok PNS	2,129,566,100	2,129,566,100	0	-	0
Pembulatan Gaji PNS	29,956	30,033	77	77	0
Tunjangan Suami/Istri PNS	179,566,980	179,566,980	0	-	0
Tunjangan Anak PNS	57,031,698	57,031,698	0	-	0
Tunjangan Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	0	-	0
Tunjangan Fungsional PNS	38,230,000	38,230,000	0	-	0
Tunjangan PPh PNS	11,095,738	11,095,738	0	-	0
Tunjangan Beras PNS	132,094,080	132,094,080	0	-	0
Uang Makan PNS	224,309,000	224,309,000	0	-	0
Tunjangan Umum PNS	79,670,000	79,670,000	0	-	0
Gaji Pokok PPPK	410,969,400	410,969,400	0	-	0
Pembulatan Gaji PPPK	6,900	6,900	0	-	0
Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,511,570	27,511,570	0	-	0
Tunjangan Anak PPPK	7,515,318	7,515,318	0	-	0
Tunjangan Fungsional PPPK	29,700,000	29,700,000	0	-	0
Tunjangan Beras PPPK	25,347,000	25,347,000	0	-	0
Uang Makan PPPK	59,683,000	59,683,000	0	-	0
Tunjangan Umum PPPK	3,855,000	3,855,000	0	-	0
Uang Lembur	203,442,000	203,442,000	0	-	0
Uang Lembur PPPK	38,936,000	38,936,000	0	-	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,639,237,060	2,639,237,060	0	-	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan) PPPK	551,500,600	551,500,600	0	-	0
Jumlah	6,861,897,400	6,861,897,477	77	77	0

Selama periode TA 2025 terdapat pengembalian pembulatan gaji PNS sebesar Rp77.

Beban

Persediaan

Rp70,249,677

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp70,249,677 dan Rp262,287,106. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	70,249,677	262,287,106	(73.22)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	70,249,677	262,287,106	(73.22)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp7,996,542,511*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,996,542,511 dan Rp9,668,744,928. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	391,888,040	992,282,497	(60.51)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	125,418,000	199,843,012	(37.24)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,665,740	4,797,780	(44.44)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	118,650,000	119,928,000	(1.07)
Beban Bahan	5,698,614,200	6,803,022,115	(16.23)
Beban Honor Output Kegiatan	2,160,000	11,000,000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	730,122,318	820,176,020	(10.98)
Beban Langganan Listrik	218,820,699	4,164,250	5154.74
Beban Langganan Telepon	66,500,262	182,146,724	(63.49)
Beban Langganan Air	70,418,500	61,019,299	15.40
Beban Sewa	91,631,000	79,138,800	15.79
Beban Jasa Lainnya	479,653,752	719,920	66525.98
Beban Jasa Profesi	0	199,705,040	(100.00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	26,400,000	(100.00)
Beban Jasa Konsultan	0	164,401,471	(100.00)
Jumlah	7,996,542,511	9,668,744,928	(17.29)

Sampai akhir periode pelaporan TA 2025, terdapat beban sewa sebesar Rp91,631,000 yang terdiri dari sewa bangunan kantor Labuan Bajo selama 1 tahun sebesar Rp82,500,000 dan sewa kendaraan insidentil sebesar Rp9,131,000.

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

*Pemeliharaan
Rp1,184,104,687*

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,184,104,687 dan Rp2,979,464,961. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,136,657	270,943,620	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	838,974,995	2,411,686,549	(65.21)
Beban Persediaan Suku Cadang	230,993,035	296,834,792	0.00
Jumlah	1,184,104,687	2,979,464,961	(60.26)

Beban pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp487,820,976

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp487,820,976 dan Rp2,838,815,594. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	436,895,675	2,345,555,636	-81.37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,750,000	147,240,000	-80.47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,175,301	293,914,958	-92.46
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	52,105,000	-100.00
Jumlah	487,820,976	2,838,815,594	-82.82

URAIAN JENIS BEBAN	BEBAN	BELANJA	SELISIH
Perjalanan Dinas Biasa	436,895,675	436,895,675	0
Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,750,000	28,750,000	0
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,175,301	22,175,301	0
Jumlah	487,820,976	487,820,976	0

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,298,422,501*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,298,422,501 dan Rp1,481,653,289. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	957,537,839	1,145,856,825	-16.43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	157,768,842	152,728,395	3.30
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	183,115,820	183,115,820	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	1,298,422,501	1,481,701,040	-12.37
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,298,422,501	1,481,701,040	(12)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp23,875. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	23,875	0.00
Jumlah	0	23,875	-100.00

Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada akhir periode pelaporan.

*Surplus/
Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(3,703,839)*

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(3,703,839) dan Rp(84,629,001). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24,915	0	0.00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(3,728,754)	(84,629,001)	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,733,890	13,760,999	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(5,462,644)	(98,390,000)	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(3,703,839)	(84,629,001)	0

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara temuan BPK (Kelebihan belanja modal TAYL) sebesar Rp4,775,085 dan pengembalian sebesar Rp4,800,000 sesuai dengan bukti NTPN nomor 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025 sehingga terdapat sisa sebesar Rp24,915. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan akumulasi dari proses penghapusan aset peralatan dan mesin selama Triwulan III. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang berasal dari lelang sebesar **Rp1,733,890** sesuai dokumen Risalah Lelang nomor 122/14.05/2025-01 tanggal 6 Agustus 2025.

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12,639,564,323

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12,639,564,323 dan Rp13,223,492,007.

Defisit LO

Rp(17,896,485,999)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode tahun 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(17,896,485,999) dan Rp(24,359,375,239). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan pada 31

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi pada persediaan/aset tetap/aset lainnya. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp400,000. Koreksi pada tahun 2024 tersebut adalah nilai koreksi yang muncul karena penyusutan transaksional akibat dari transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset sesuai pada Surat Nomor B.481/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 dan B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 serta Nomor B.2672/PSDKPSta.3/PL.110/XI/2024 tanggal 19 November 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp98,948,056. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2024 tersebut merupakan nilai koreksi yang muncul karena penyusutan transaksional akibat dari transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset sesuai pada Surat Nomor B.481/BMN-

PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 dan B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 serta Nomor B.2144/PSDKPSta.3/PL.110/IX/2024 tanggal 18 September 2024.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Tahun 2025*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp23,875*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp23,875 dan Rp9,250. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi yang terjadi pada tahun 2025 merupakan koreksi nilai aset pada bangunan disebabkan temuan BPK atas kelebihan pembayaran dan telah dilakukan pengembalian sesuai dengan bukti NTPN nomor 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025. Pada akhir periode pelaporan 2024 terdapat koreksi lain-lain sebesar Rp9,250 yang merupakan koreksi dari penyisihan piutang tak tertagih atas temuan BPK transaksi TA 2023 berupa pembayaran/pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai yang sedang tugas belajar.

*Transaksi**Antar Entitas**Rp16,600,900,92**3***E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16,600,900,923 dan Rp23,632,119,449. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
TA 2025 dan 2024*

Transaksi Antar Entitas	TA 2025	TA 2024
Diterima dari Entitas Lain	(12,789,482)	(22,350,271)
Ditagihkan ke Entitas Lain	16,618,634,655	23,654,469,720
Transfer Masuk	6,249,500	-
Transfer Keluar	(11,193,750)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	16,600,900,923	23,632,119,449

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode 2025, DDEL sebesar Rp(12,789,482) berasal dari:

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,255,592** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.321/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.224/KPA-PSDKPSta.3/III/2025 tentang Penetapan

Pengguna/Penangguna Jawab Rumah Negara pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang TA 2025 tanggal 8 April 2025; dan

- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK berupa kelebihan bayar belanja modal TA 2024 senilai **Rp4,800,000** dengan NTPN nomor 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025;
- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang berasal dari lelang sebesar **Rp1,733,890** sesuai dokumen Risalah Lelang nomor 122/14.05/2025-01 tanggal 6 Agustus 2025.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode pelaporan 2024 tidak terdapat transfer keluar maupun transfer masuk. Transfer Masuk TA 2025 sebesar Rp16,999,000 (akumulasi penyusutan sebesar Rp10.749.500) berupa telephone dan tablet dengan nomor dokumen BAST B.1781/PSDKPLan.4/PL.450/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025. Transfer keluar sebesar Rp43,868,200 (dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp32,674,450) berupa 1 unit laptop, 1 unit notebook, dan 1 unit tablet PC sesuai dengan BAST Nomor BAST.356/BMN-PSDKPSta.3/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 dan Nomor BAST.360/BMN-PSDKPSta.3/PL.450/V/2025 tanggal 9 Mei 2025.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tahun 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp11,344,003,122

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11,344,003,122 dan Rp12,639,564,323.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting yang mengakibatkan *force majeure* bagi UPT Stasiun PSDKP Kupang yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. SK Pengelola Anggaran Keuangan pada Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:
 - Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Numan Najib, S.St.Pi. sebagai Kepala Stasiun PSDKP Kupang sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.316/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.001/KPA-PSDKPSta.3/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, yaitu:
 - PPK: Christian A. Nauk, S.St.Pi.
 - PPSPM: Ochran Elusius Ataupah, S.Pi.
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Lidya Hartini, A.Md.Pi. sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.317/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.002/KPA-PSDKPSta.3/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor KEP.319/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.004/KPA-PSDKPSta.3/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, yang terdiri dari 2 orang yaitu:
 - Satwas SDKP Flores Timur: Lastri Suarni S., S.Pi., BNT.
 - Satwas SDKP Sumba Timur: Dionesia Desyana Tokan, S.Pi., BNT.
2. Terdapat revisi DIPA anggaran sampai periode TA 2025 sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi pertama disahkan pada tanggal 24 Februari 2025. Revisi ini untuk Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Revisi kedua disahkan pada tanggal 14 April 2025 tentang Buka Blokir pada anggaran operasi kapal pengawas, perawatan armada, serta operasional perkantoran;
 - Revisi ketiga disahkan pada tanggal 22 April 2025 tentang pemutakhiran data RPD Triwulan II TA 2025;
 - Revisi keempat disahkan pada tanggal 7 Mei 2025 dalam rangka revisi anggaran kewenangan Kanwil berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja;
 - Revisi kelima disahkan pada tanggal 26 Mei 2025 dalam rangka revisi kewenangan DJA berupa buka blokir anggaran Operasional Kapal Pengawas;
 - Revisi keenam disahkan pada tanggal 12 Juli 2025 tentang pemutakhiran data RPD Triwulan III 2025;
 - Revisi ketujuh disahkan pada tanggal 14 Oktober 2025 tentang revisi Buka Blokir Anggaran;
 - Revisi kedelapan disahkan pada tanggal 23 Oktober 2025 dalam rangka revisi anggaran kewenangan Kanwil berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja;
 - Revisi kesembilan disahkan pada tanggal 19 November 2025 dalam rangka pemutakhiran data RPD Triwulan IV TA 2025;
 - Revisi kesepuluh disahkan pada tanggal 15 Desember 2025 tentang pemutakhiran revisi kewenangan KPA.
3. Terdapat utang pada pihak ketiga di tahun 2025 sebesar Rp15,030,484. Adapun utang pihak ketiga tersebut sebagai berikut:

- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp 9,652,006;
 - Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp 5,280,578;
 - Tagihan Langganan Air bulan Desember 2025 sebesar Rp97,900.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 10b/LHP/XVII/05/2022, tanggal 27 Mei 2021 terkait Perencanaan, Penatusahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan, bersama ini kami sampaikan progress temuan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat 2 temuan dan semua sudah ditindaklanjuti. Adapun rincian temuan sebagai berikut:
- Aset dalam kondisi rusak berat sebanyak 59 NUP sebesar Rp413,073,443. Sudah ditindaklanjuti dengan penghapusan aset rusak berat secara bertahap dengan 3 SK Penghapusan yaitu: 1.) 49 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor 1066/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2022 tanggal 30 Desember 2022; 2.) 2 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor 922/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 26 Oktober 2023 (berupa speed boat NUP 1 dan Perahu Karet NUP 1); 3.) 8 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor 260/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 25 Maret 2024;
 - Aset Tanah di Flores Timur yang belum memiliki bukti kepemilikan. Sudah ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tersebut sudah terbit;
 - Aset Gedung dan Bangunan yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah (IMB/PBG) sebanyak 4 Bangunan yaitu 2 Bangunan Kantor di Sumba Timur dan Flores Timur, 1 Bangunan Mess Operator, dan 1 Bangunan Kantor Wilker

PSDKP Atapupu. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan bersurat dan berkoordinasi dengan BPN guna mengurus proses penerbitan PBG, dan sampai pada akhir periode pelaporan, sudah terdapat progress berupa telah terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Kegiatan Penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha Nomor 161/2024 Tanggal 25 Juni 2024. Dan pada 2025 telah dilakukan permintaan nilai perkiraan pengurusan PBG oleh Notaris.

5. Penjelasan Mengenai Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Nilai Aset	Sudah PSP	Belum PSP
1	Tanah	313,440,825	313,440,825	-
2	Peralatan dan Mesin	30,204,410,032	30,049,053,130	155,356,902
3	Gedung dan Bangunan	7,766,430,254	7,766,430,254	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,942,265,392	-
Jumlah		40,226,546,503	40,071,189,601	155,356,902

Progres Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) Tahunan per 31 Desember 2025 dari total aset senilai Rp40,226,546,503, yang sudah ditetapkan PSP senilai Rp 40,071,189,601. Pada akhir periode pelaporan, terdapat aset belum PSP sebesar Rp155,356,902 berupa peralatan mesin yang baru diperoleh melalui pembelian di periode TW III dan TW IV 2025.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 03 Nomor 527/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sisa Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 30.450 liter. Dan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 03 Nomor 642/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 menjelaskan bahwa sisa BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 03 sebanyak 26.900 liter. Rincian pemakaian BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 03 ditampilkan pada tabel di bawah:

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)	Nomor BA
a	b	c	d	e	f	g = (c+d-e)	
Desember	29 November 2024	25,600	59,900	55,050	31 Desember 2024	30,450	527/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024
Januari	31 Desember 2024	30,450	-	4,750	31 Januari 2025	25,700	001/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/I/2025
Februari	31 Januari 2025	25,700	-	3,580	28 Februari 2025	22,120	006/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/II/2025
Maret	28 Februari 2025	22,120	-	3,420	27 Maret 2025	18,700	010/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/III/2025
April	27 Maret 2025	18,700	30,000	39,530	30 April 2025	9,170	043/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IV/2025
Mei	30 April 2025	9,170	30,000	720	30 Mei 2025	38,450	074/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/V/2025
Juni	30 Mei 2025	38,450	-	1,650	30 Juni 2025	36,800	081/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VI/2025
Juli	30 Juni 2025	36,800	-	1,100	31 Juli 2025	35,700	094/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VII/2025
Agustus	31 Juli 2025	35,700	50,000	48,140	1 September 2025	37,560	223/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VIII/2025
September	1 September 2025	37,560	20,000	15,160	30 September 2025	42,400	265/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IX/2025
Oktober	30 September 2025	42,400	-	21,900	31 Oktober 2025	20,500	358/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/X/2025
November	31 Oktober 2025	20,500	62,000	62,400	1 Desember 2025	20,100	517/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XI/2025
Desember	1 Desember 2025	20,100	53,550	46,750	31 Desember 2025	26,900	642/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2025

7. Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024 Stasiun PSDKP Kupang oleh BPK RI dan terdapat temuan pada Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp4.775.085,08. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi nilai aset pada aplikasi sakti dan telah dilakukan Pengembalian Belanja Modal TAYL atas Temuan BPK Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang oleh CV. Sahabat Sejati sesuai dengan NTPN 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp4.800.000.